



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Kali ini, MK Akan Mendengarkan Keterangan Kemenpan RB dalam Uji UU MK

Jakarta, 6 Maret 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Presiden (Kemenpan RB) terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Senin (6/3) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang didaftarkan MK dengan nomor Perkara 121/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Syamsudin Noer sebagai Pemohon I dan Triyono Edy Budhiarto sebagai Pemohon II. Kedua Pemohon yang merupakan PNS yang bertugas sebagai Pengadministrasi Registrasi Perkara dan Panitera Muda di Mahkamah Konstitusi ini mempersoalkan Pasal 7A ayat (1).

Para Pemohon memandang adanya norma *a quo* telah menimbulkan diskriminasi yang nyata dimana norma *a quo* telah membedakan usia pensiun Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di MK yakni 62 (enam puluh dua) tahun dengan ketentuan usia pensiun di MA. Untuk itu, MK diminta para Pemohon menyatakan Pasal 7A ayat (1) UU MK tidak bertentangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Panitera dan Panitera Muda serta usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun bagi Panitera Pengganti.

Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta agar para Pemohon memperkuat kerugian konstitusional yang dialami. Utamanya menyoal pengisian jabatan Panitera di MA sebagai perbandingan adanya ketidakpastian dan diskriminasi. Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan pada bagian *legal standing* para Pemohon untuk dijelaskan secara rinci apakah aktual, potensial atautkah seperti apa.

Anggota Komisi III Taufik Basari menyatakan pada sidang Rabu (15/2) lalu bahwa meski memiliki kedudukan yang sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, namun terdapat perbedaan pengisian jabatan Panitera di MK dengan MA. proses pengisian jabatan kepaniteraan di MA berasal dari jabatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sedangkan jabatan kepaniteraan di MK merujuk pada Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 Perpres 49 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa jabatan di kepaniteraan MK merupakan jabatan fungsional yang dinilai melalui angka kredit.

Pada sidang ini, Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan tanggapan. Menurutnya baik UU MA maupun UU MK dinilainya tidak mempedulikan mengenai persoalan kepaniteraan di lingkungan kekuasaan kehakiman. Adanya proses revisi UU MK saat ini, bisa mempertimbangkan hal-hal yang saat ini sedang disidangkan. Selain itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan tentang penjelasan asal-usul mengenai jabatan fungsional Panitera MK. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)